



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**K E P U T U S A N**  
**KETUA PANITIA PELAKSANA (ORGANIZING COMMITTEE)**  
**RAPAT KERJA NASIONAL MAHKAMAH AGUNG**  
**REPUBLIK INDONESIA**

---

Nomor : 01/MA/Rakernas/Panpel/SK/ VI/2012

*Tentang*

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA (ORGANIZING COMMITTEE)**  
**RAPAT KERJA NASIONAL MAHKAMAH AGUNG RI**  
**DENGAN**  
**JAJARAN PENGADILAN TINGKAT BANDING**  
**DARI EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN**  
**SELURUH INDONESIA**  
**TAHUN 2012**

**KETUA PANITIA PELAKSANA (OC) RAKERNAS MAHKAMAH AGUNG RI,**

- Menimbang** : a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 072/KMA/SK/VI/2012. tanggal 5 Juni 2012 tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2012 ;
- b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 073/KMA/SK/VII/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2009;
- c. Surat Keputusan Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI selaku Penanggung Jawab Rakernas tahun 2012, Nomor : 01/PJ-Rakernas/VI/2011 tanggal 5 Juni 2012 tentang Penunjukan Ketua Panitia Pengarah (Steering Committee) dan Ketua Panitia Penyelenggara (Organizing Committee) Rapat Kerja Nasional

Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2012 ;

- d. Bahwa agar pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan dari empat lingkungan Peradilan seluruh Indonesia dapat terlaksana dengan tertib dan lancar, perlu dibentuk Panitia Pelaksana (Organizing Committee) Rapat Kerja Nasional Tahun 2012.

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
  2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 ;
  3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
  4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;
  5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
  6. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
  7. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
  8. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
  9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pimpinan (RAPIM) Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 2012.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Membentuk Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*) Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung dengan para Ketua, wakil dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding, dari empat lingkungan Peradilan seluruh Indonesia, dengan susunan sebagai berikut :

Penasehat : SOEROSO ONO, SH., MH.  
Anggota : Drs. H. WAHYU WIDIANA, MA.  
Dr. H. CICUT SUTIARSO, SH., M.Hum.  
Dr. H. M. SYARIFUDDIN, SH., MH.  
SULISTYO, SH., MH.  
Dr. ACO NUR, SH., MH.  
SITI NURDJANAH, SH., MH.  
Ketua : NURHADI, SH., MH.  
Wakil Ketua I : ADE USMAN, SH., MH.  
Wakil Ketua II : I. G. AGUNG SUMANATHA, SH., MH.  
Sekretaris I : Drs. BAHRIN LUBIS, SH., MH.  
Sekretaris II : H. ALI MURAD P. HARAHAHAP, SH., MH.  
Bendahara : SUTISNA, S.Sos., M.Pd.

**A. BIDANG KESEKRETARIATAN**

Penanggung jawab : TRI DIANA WIDOWATI, SH., M.Pd.  
Wakil Penanggung jawab : M. YULIE B. SETYANINGSIH, SH., MM.  
1. Seksi Sekretariat  
Koordinator : NURSANI, SH.  
Anggota : 1. SENTOT GUSTANTO, SH., M.Pd.  
2. H. AMIRULLAH S., SH.  
3. SRI KUSWAHYUTIN, SH., MH.

4. MAKMUR SULAEMAN, SH.  
5. NURHIDAYATI, SH.
2. Seksi Pengetikan  
Koordinator : DODO SURGANDA, SH., M.Pd.  
Anggota : 1. HERU SURATNA, SH.  
2. UDIN RAMDAN, SH.  
3. WAWAN, SH., MH.  
4. FIRMAN WIRAYUDA.
3. Seksi Penggandaan  
Koordinator : KUSNADI, SH., MH.  
Anggota : 1. PERMADI, SH., MM.  
2. RUDIYANTO, SH.  
3. SA'AMIN  
4. ALWI, SH.
4. Seksi Akomodasi  
Koordinator : NURHAEDI, SH.  
Anggota : 1. EDYSON HAJI, SH.  
2. SUTRIYADI, SH., MH.  
3. TUMIJO JOKO SISWOYO, SH.  
4. YAHUDIN, SE., MM.
- B. BIDANG PERSIDANGAN**
- Penanggung Jawab : LILIK SRIHARTATI, SH., MH.  
Wakil Penanggung Jawab : Dr. TIN ZURAI DA, SH., M.Kn.
1. Seksi Raporteur  
Koordinator : UMIYATI, SH.  
Anggota : 1. LILIS SETIAWATI, SH.  
2. ROSNI, S.Sos., M.Pd.  
3. ETTY MARMIYASTUTI, SH.  
4. IIS NAWANGSARI, SH.  
5. ELVINA LUMBANRAJA, SH.  
6. SRI WIDYASTUTI, SH.  
7. DIAH YULIANTI, SH.
2. Seksi Persidangan  
Koordinator : I. G. AGUNG NGURAH PUTRA, SH.  
Anggota : 1. HASANUDDIN, SH., MH.  
2. FANI WIDIA, SE.

3. SLAMET RIYANTO, SH.
4. SLAMET, SH.
5. MUSLICH

**C. BIDANG HUMAS, IT DAN DOKUMENTASI**

Penanggung Jawab : Dr. RIDWAN MANSYUR, SH., MH.

Wakil Penanggung Jawab : MUGYANA SUKANDAR, SH.

1. Seksi Humas

Koordinator : INGAN MALEM SITEPU, SH.

- Anggota : 1. ANDRI TRISTIANTO, SH., MH.  
2. NUR AZIZAH, SS.  
3. ISHMA PURNAMAWATI, S.I., Kom.  
4. IFAH ATHUR KURNIATI

2. Seksi IT

Koordinator : SUPRIYADI GUNAWAN, S.Sos, MM.

- Anggota : 1. RIDHO TAUFIQ, SH.  
2. JUWAN JUSLIWAN AL FAUZ  
3. YUNAWAN KURNIA, S.Kom.  
4. HELMI INDRA MAHYUDIN, S.FI.  
5. ARFAN S. MEGAMONE, ST.

3. Seksi dokumentasi

Koordinator : JOKO UPOYO PRIBADI, SH.

- Anggota : 1. DAVID M.T. SIMANJUNTAK, SE.  
2. BUDI WANTORO, SH.  
3. DEVI SUGARA  
4. PEPY NOFRIANDI  
5. SONY FEBIANTO

**D. BIDANG UMUM**

Penanggung Jawab : Drs. ZAROF RICAR, SH., S.Sos., MH.

Wakil Penanggung jawab : H. RAMDANI DUDUNG, SH., MH.

1. Seksi Konsumsi

Koordinator : LILIS SURYANI, SH.

- Anggota : 1. RR. IRENE WIJAYANTI, SH.  
2. SUDIASIH, SH.  
3. YUTIAH HARTATI, SH., MH.

4. RATRI SUJININGRUM, SH.  
5. SRI SUPARTINI
2. Seksi Transportasi  
Koordinator : UNTUNG SOEHARTO, SH.  
Anggota : 1. WIDOSARI PURNOMO, SH.  
2. JUMADI, SH., MH.  
3. SUHENDI  
4. SANTO WACOKO  
5. SLAMET SUWITO
3. Seksi Keuangan  
Koordinator : ARDANING SANDRAWATI, SH., M.Pd.  
Anggota : 1. Hj. LISA NURMALA, SH., MH.  
2. YELVI ITNAWATI, SE., AK.  
3. LILIES AINANY, SE., MM.  
4. ICHSAN ARNAN, ST.  
5. ERICHON BANGUN, SE.  
6. SRI SUPIATIRAH, BSc.
4. Seksi Kesehatan  
Koordinator : dr. AGUS PADWADI.  
Anggota : 1. dr. RETNO MOERTINI.  
2. SRI MULYATI NINGSIH.  
3. MILA RATNASARI, Amd.  
4. WINDA YUNITA SYLVIANI, Am.Kep.

**E. BIDANG PROTOKOLER DAN KEAMANAN**

- Penanggung Jawab : YAN AKHMAD MULYANA, SH.  
Wakil Penanggung Jawab : JOHN DEKSON GUNTIK, SH.
1. Seksi Protokol  
Koordinator : MUDJIONO, SH.  
Anggota : 1. NURHAYATI, S.Ip., MM.  
2. AHMAD KARMAN, SH.  
3. ARIF HARMOKO
2. Seksi Keamanan :  
Koordinator : HANIFAN HIDAYATULLAH, SH.  
Anggota : 1. WIDYA SASONGKO, SH.  
2. SUMARTO, SH.  
3. SADUNI, SH.

- KEDUA : Panitia bertugas terhitung mulai bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Mahkamah Agung RI.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
3. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan RI.
4. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI.
5. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
6. Panitera Mahkamah Agung RI.
7. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
8. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI.
9. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI.
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a.  
Pada tanggal : 19 Juni 2012

**KETUA PANITIA PELAKSANA  
RAKERNAS MAHKAMAH AGUNG RI,**



**NURHADI**



**MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PENANGGUNG JAWAB  
RAPAT KERJA NASIONAL MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

Nomor : 02/MA/PJ - Rakernas/SK/VII/2012

Tentang

**PENUNJUKAN KOORDINATOR PANITIA DAERAH  
RAPAT KERJA NASIONAL MAHKAMAH AGUNG RI  
DENGAN  
JAJARAN PENGADILAN DARI EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN  
SELURUH INDONESIA TAHUN 2012  
PENANGGUNG JAWAB RAPAT KERJA NASIONAL MA RI**

- Membaca : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 072/KMA/SK/VI/2012, tanggal 5 Juni 2012 tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2012;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 073/KMA/SK/VI/2012, tanggal 5 Juni 2012 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2012.
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 087A/KMA/SK/VII/2012, tanggal 20 Juli 2012 tentang



Perubahan tanggal pelaksanaan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2012.

- Menimbang : bahwa demi kelancaran pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, dipandang perlu untuk menunjuk Koordinator Panitia Daerah Rapat Kerja Nasional Tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;  
3. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Memperhatikan : a. Keputusan Rapat Pimpinan ( RAPIM ) Mahkamah Agung RI tanggal 28 mei 2012;  
b. Keputusan Rapat Pimpinan ( RAPIM ) Mahkamah Agung RI tanggal 20 Juli 2012.

#### **MEMUTUSKAN:**

#### **MENETAPKAN**

- PERTAMA** : Menugaskan dan menunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Manado sebagai Koordinator dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado sebagai Wakil Koordinator Panitia Daerah;
- KEDUA** : Menugaskan Koordinator Panitia Daerah membentuk Panitia Pelaksana Daerah untuk membantu Panitia Pelaksana Pusat serta mengikuti seluruh kegiatan selama Rapat Kerja Nasional Tahun 2012 berlangsung;

- KETIGA** : Menugaskan Koordinator Panitia Daerah untuk mengadakan pembagian tugas serta melakukan koordinasi dengan Panitia Pelaksana Pusat;
- KEEMPAT** : Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
- KELIMA** : Biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana Daerah tersebut dibebankan pada DIPA Mahkamah Agung RI Tahun 2012;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Ketua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
6. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 20 Juli 2012

---

**KETUA MUDA PEMBINAAN  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

Selaku

**PENANGGUNG JAWAB  
RAPAT KERJA NASIONAL MA RI**



**WIDAYATNO SASTRO HARDJONO, SH., M.Sc.**